

## Peran tokoh adat nagari pada pemilihan bupati

Maiyona Indriani, \*Al Rafni, Suryanef, Zaky Farid Luthfi

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
FIS Universitas Negeri Padang

Corresponding Author: \*Al Rafni

E-mail: [alrafni@fis.unp.ac.id](mailto:alrafni@fis.unp.ac.id)

### Abstract

*This study aims to describe the role of traditional leaders in the 2024 Pesisir Selatan Regent Election and identify supporting and inhibiting factors in the implementation of these roles in Nagari Kambang Timur. This study uses a qualitative approach. Research informants were determined through a purposive sampling technique involving niniak mamak, cadiak pintar, bundo kanduang, community leaders, and other relevant parties. The collected data were analyzed using a descriptive approach using the theories of Historical Institutionalism, Functional Institutionalism, Local Strongman, and legitimacy. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews and documentation studies. Data validity was tested through source triangulation, diligent observation, and member checking. The results of the study indicate that traditional leaders play a real role as 1) agents of political socialization, 2) mobilizers, and 3) facilitators in the implementation of the Pilkada. These roles are realized through the delivery of political information, strengthening public participation awareness, facilitating communication between candidates and the community, as well as efforts to maintain social stability and prevent conflict during the election stages. Supporting factors for the implementation of the role of traditional leaders include 1) strong social and cultural legitimacy, 2) closeness of traditional leaders to the community, 3) high levels of community trust, 4) extensive social networks of traditional leaders, and 5) government support. Meanwhile, inhibiting factors include 1) political pragmatism, 2) lack of neutrality of traditional leaders, and 3) modernization and shifting values.*

### Article History

Received: 06 April 2026

Accepted: 13 April 2026

Published: 18 April 2026

### Keywords:

Local leader, local election, general election

## PENDAHULUAN

Pemilihan langsung Bupati dan Wakil Bupati merupakan konsensus politik nasional yang menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia. Sistem ini mulai diterapkan pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai wujud nyata dari proses desentralisasi. Pilkada sebagai suatu proses politik bertujuan untuk memilih kepala daerah secara demokratis. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Irtanto (2008:159) bahwa Pilkada merupakan proses politik dalam memilih kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Penyelenggaraan Pilkada saat ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 yang menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam praktiknya, pelaksanaan Pilkada melibatkan berbagai aktor dengan peran yang berbeda. Secara formal, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pengawasan tahapan pemilihan (Hayckel, E., Paskarina, C., dkk, R. 2024). Namun demikian, di luar struktur formal tersebut terdapat aktor-aktor sosial yang turut berperan dalam dinamika politik lokal, salah satunya adalah tokoh adat. Di Nagari Kambang Timur, Kabupaten Pesisir Selatan, tokoh adat turut berkontribusi dalam proses Pilkada. Keterlibatan tokoh adat dapat menjadi sebuah panutan yang dapat dilihat oleh masyarakat karena pola pikir, kebijaksanaan, dan sikap yang dimiliki.

Tokoh adat merupakan sosok yang dihormati dan dijadikan contoh oleh masyarakat karena kebijaksanaan, pola pikir, dan sikap yang dimiliki oleh tokoh adat (Mashuri, M, 2021). Citra tokoh adat yang bijaksana dan disegani oleh masyarakat menjadikannya sosok yang mampu mengajak masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan politik, meredam potensi konflik, menyampaikan pesan-pesan adat, serta mengingatkan masyarakat agar tetap menjunjung etika dan nilai budaya dalam menghadapi dinamika pemilihan (fahmi, h. 2024). Berdasarkan temuan Akbar, M. H., & Andriyani, L, (2023) pemilihan gubernur Jambi tahun 2020 memerlukan peran tokoh adat, karena masyarakat Jambi patuh dan taat terhadap nilai-nilai adat dan hukum adat sehingga apa yang di sampaikan oleh tokoh adat akan menjadi semacam perintah tidak tertulis yang harus mereka ikuti. Peran tokoh adat juga terlihat Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Barat 2020 di Nagari Pauh Kambar memiliki pengaruh besar. Melalui peran sosialisasi, pengawasan, dan pencegahan konflik, tokoh adat menjadi figur panutan yang dihormati sehingga arahan yang mereka sampaikan cenderung diikuti oleh warga. Hal ini membuktikan bahwa nilai-nilai adat tetap menjadi faktor kuat yang membentuk perilaku politik masyarakat dalam Pilkada (Akmal et al., 2024).

Berdasarkan hasil pra-penelitian yang dilakukan di Nagari Kambang Timur, ditemukan bahwa tokoh adat seperti Sutan Bagindo Rajo Bukik, Dt. Rajo Bagindo Sati, Dt. Nan Batuah, dan Dt. Rajo Idin memiliki keterlibatan aktif dalam mengawal jalannya Pilkada. Peran tersebut tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga nyata dalam praktik sosial masyarakat. Tokoh adat menyampaikan sosialisasi politik melalui berbagai forum, baik formal seperti rapat nagari dan pertemuan adat, maupun informal seperti interaksi di lapau dan warung kopi. Melalui pendekatan tersebut, mereka menanamkan nilai-nilai moral dan budaya agar masyarakat dapat menentukan pilihan secara bijaksana. Selain menjaga keharmonisan sosial, tokoh adat berperan sebagai fasilitator dengan memberikan izin dan pendampingan kampanye. Setiap calon harus meminta restu kepada niniak mamak di rumah gadang sebagai syarat moral dan kultural, karena tanpa persetujuan tersebut kampanye cenderung tidak mendapat respons positif dari masyarakat.

Peran aktif tokoh adat tersebut menjadi semakin relevan dalam konteks pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang berlangsung pada tanggal 27 Desember 2024. Pada momentum Pilkada serentak tersebut, masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya di Nagari Kambang Timur, menggunakan hak politiknya untuk menentukan pemimpin daerah yang akan mengarahkan pembangunan wilayah selama lima tahun ke depan. Berdasarkan hasil pleno Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Nagari Kambang Timur, Kecamatan Lengayang, yang mencatat sebanyak 5.021 orang sebagai pemilih dalam Pilkada 2024.

Oleh karena itu, tokoh adat memiliki posisi yang strategis dalam membuat kebijakan yang mengikat seluruh masyarakat Nagari Kambang Timur. Keterlibatan tokoh lokal dalam proses pemilihan umum secara langsung menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan, karena mereka merupakan potensi lokal yang mampu memberikan kontribusi serta warna tersendiri dalam dinamika politik daerah. Melalui kapasitas yang dimiliki, tokoh adat juga berperan dalam menciptakan kondisi politik yang kondusif serta mendorong terbentuknya masyarakat yang partisipatif.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif karena bertujuan untuk menggambarkan keadaan sesuai dengan peristiwa yang terjadi dan diperkuat dengan fakta-fakta yang diperoleh melalui kegiatan penilaian sikap atau tanggapan individu terhadap suatu peristiwa yang terjadi. Menurut (Sugiyono, 2022) penelitian kualitatif mengacu pada pendekatan penelitian yang memanfaatkan konteks kehidupan nyata pada kondisi objek alamiah, sehingga pada hasil penelitian lebih menekankan pada deskripsi atas makna dari keadaan atau objek yang diteliti. Informan dalam penelitian ini dipilih melalui *purposive sampling*. Informan tersebut terdiri dari *niniak mamak*, *cadiak pandai*, *bundo kanduang*, tokoh masyarakat, serta pihak terkait lainnya. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data kualitatif menggunakan metode melalui triangulasi sumber, ketekunan pengamatan, dan *member check*. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peran nyata tokoh adat sebagai agen sosialisasi pada Pemilihan Bupati Pesisir Selatan 2024

Tokoh adat mempunyai peran dalam setiap tahapan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada, baik sebelum maupun sesudah pemilihan. Di Nagari Kambang Timur, tokoh adat tidak hanya berfungsi sebagai simbol budaya, tetapi juga sebagai aktor sosial yang aktif dalam mendukung kelancaran berbagai program yang berkaitan dengan proses demokrasi lokal. Sebagai pemangku adat, tokoh adat berperan dalam melaksanakan sosialisasi politik dengan menyampaikan informasi, nilai, dan norma politik kepada masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui penyampaian pentingnya menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala daerah sebagai bentuk tanggung jawab warga negara, serta memberikan pemahaman mengenai konsep demokrasi guna membangun kesadaran politik masyarakat.

Dalam praktiknya, tokoh adat di Nagari Kambang Timur menunjukkan keterlibatan yang aktif melalui berbagai kegiatan sosialisasi yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Mereka melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat melalui kunjungan ke berbagai kelompok sosial, khususnya kepada masyarakat yang masih memiliki keterbatasan dalam pemahaman politik. Selain itu, forum adat seperti musyawarah kaum, pertemuan

nagari, kegiatan keagamaan, serta interaksi sosial sehari-hari dimanfaatkan sebagai media utama dalam proses sosialisasi politik. Hal ini menunjukkan bahwa proses sosialisasi politik di Nagari Kambang Timur tidak hanya berlangsung melalui lembaga formal, tetapi juga melalui mekanisme sosial-kultural yang berakar kuat dalam kehidupan masyarakat adat.

Peran ini sejalan dengan pendapat MacIver (2013:175) yang menyatakan bahwa sosialisasi merupakan proses mempelajari norma, nilai, peran, dan berbagai persyaratan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan sosial. Selain itu, menurut Rush dan Althoff (1995:27), sosialisasi politik merupakan proses memperkenalkan sistem politik kepada individu serta membentuk tanggapan dan reaksi mereka terhadap gejala-gejala politik. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh tokoh adat tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku politik masyarakat agar lebih sadar, kritis, dan bertanggung jawab dalam menghadapi proses demokrasi.

Lebih lanjut, peran tokoh adat sebagai agen sosialisasi juga dapat dipahami melalui pendekatan kekuasaan informal, di mana pengaruh yang dimiliki tokoh adat bersumber dari legitimasi sosial dan kultural yang diakui oleh masyarakat. Dengan posisi sebagai figur yang dihormati seperti *niniak mamak*, *cadiak pandai*, dan *bundo kanduang*, tokoh adat memiliki kemampuan untuk membentuk orientasi politik masyarakat melalui pendekatan yang lebih kontekstual dan berbasis nilai-nilai lokal. Hal ini memperkuat efektivitas sosialisasi politik karena pesan yang disampaikan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga relevan dengan kehidupan sosial masyarakat.

Melalui peran sebagai agen sosialisasi politik, tokoh adat turut membentuk pengetahuan, sikap, dan penilaian individu terhadap fenomena politik yang terjadi. Proses ini selanjutnya mendorong masyarakat untuk menentukan preferensi politiknya, yang tercermin dalam perilaku memilih pada pemilu (Suryanef, 2002). Tokoh adat Kambang Timur tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pembentuk orientasi politik masyarakat melalui pendekatan kultural dan nilai-nilai lokal yang melekat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan wibawa dan kedudukan yang dimilikinya, tokoh adat mampu memengaruhi cara pandang masyarakat dalam menyikapi dinamika politik secara lebih bijak dan rasional. Oleh karena itu, peran tokoh adat sebagai agen sosialisasi menjadi sangat penting dalam menciptakan partisipasi politik yang berkualitas, serta mendukung terselenggaranya proses Pilkada yang demokratis, tertib, dan berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal.

### **Peran tokoh adat sebagai mobilisator**

Peran tokoh adat terlihat juga sebagai mobilisator dalam kehidupan masyarakat. Dalam perannya sebagai mobilisator, tokoh adat menggerakkan kesadaran kolektif masyarakat untuk berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam Pilkada serta menjaga stabilitas sosial selama setiap tahapan berlangsung. Mobilisasi yang dilakukan bersifat persuasif dan moral, bukan untuk mengarahkan dukungan kepada calon tertentu. Tokoh adat mendorong masyarakat agar tetap rukun, tidak terpecah karena perbedaan pilihan, serta menolak praktik politik uang yang bertentangan dengan nilai-nilai adat.

Peran ini dapat dianalisis melalui perspektif *Local Strongman* yang dikemukakan oleh Joel S. Migdal (1988; 2001), yang menjelaskan bahwa aktor lokal dengan legitimasi sosial yang kuat mampu memengaruhi perilaku masyarakat meskipun tidak memiliki otoritas formal dalam struktur negara. Dalam konteks ini, tokoh adat di Nagari Kambang Timur seperti *niniak mamak*, *cadiak pandai*, dan *bundo kanduang* memiliki posisi strategis sebagai aktor lokal yang dihormati dan dipercaya. Legitimasi tersebut bersumber dari nilai-nilai adat,

sejarah sosial, serta pengakuan masyarakat, sehingga memungkinkan mereka untuk menggerakkan masyarakat melalui pengaruh informal yang dimilikinya. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan tidak selalu bersifat formal, tetapi juga dapat bersumber dari kekuatan sosial dan kultural yang melekat pada individu atau kelompok tertentu.

Selain itu, menurut Stefano (2007), mobilisasi merupakan suatu proses keterlibatan masyarakat dalam upaya penggerakan massa untuk mencapai tujuan tertentu, baik melalui mobilisasi langsung maupun tidak langsung. Mobilisasi yang dilakukan oleh tokoh adat di Nagari Kambang Timur lebih bersifat tidak langsung, yaitu melalui pendekatan kultural, nasihat, serta keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh adat tidak menginstruksikan secara formal, melainkan membangun kesadaran kolektif masyarakat melalui pengaruh sosial yang dimilikinya. Dengan demikian, peran tokoh adat sebagai mobilisator tidak hanya mendorong partisipasi politik, tetapi juga memperkuat integrasi sosial dan menjaga keharmonisan masyarakat di tengah dinamika Pilkada.

Objek mobilisasi yang dilakukan oleh tokoh adat meliputi seluruh lapisan masyarakat Nagari Kambang Timur, mencakup setiap kaum atau kelompok, terutama yang masih memiliki kesadaran politik rendah. Mobilisasi tersebut tidak hanya bersifat partisipatif, tetapi juga mengandung nilai moral dan edukatif. Tokoh adat berperan dalam menggerakkan kesadaran masyarakat untuk menolak praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai adat, seperti politik uang yang dipandang dapat merusak hubungan sosial serta mencederai etika dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, peran mobilisator yang dijalankan tokoh adat tidak hanya berorientasi pada peningkatan partisipasi politik, tetapi juga pada pembentukan perilaku politik masyarakat yang berintegritas. Mobilisasi dilakukan di berbagai ruang sosial masyarakat, seperti forum adat, musyawarah kaum, kegiatan keagamaan, serta interaksi sosial sehari-hari di lingkungan nagari, dengan cara memberikan imbauan, nasihat, dan pendekatan persuasif kepada masyarakat. Melalui cara tersebut, tokoh adat mampu menggerakkan partisipasi politik sekaligus menanamkan nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan berdemokrasi.

Peran mobilisator tokoh adat pasca pelaksanaan Pilkada, di saat muncul potensi konflik akibat perbedaan pilihan politik atau ketidakpuasan terhadap hasil pemilihan. Dalam situasi tersebut, tokoh adat D'T. Nan Batuah hadir sebagai penyeimbang sosial dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal melalui ungkapan adat, seperti "*nan kalah jangan jadi musuh, nan menang jangan jadi rajo.*" Ungkapan ini memiliki makna mendalam sebagai upaya meredakan emosi kolektif masyarakat serta mengingatkan bahwa kontestasi politik bukanlah alasan untuk merusak hubungan sosial dan persatuan dalam nagari. Fenomena ini dapat dianalisis melalui teori legitimasi Max Weber, di mana kekuatan pengaruh tokoh adat bersumber dari legitimasi tradisional yang melekat pada nilai-nilai adat dan budaya yang diakui oleh masyarakat. Selain itu, dalam perspektif *Local Strongman* (Migdal), kemampuan tokoh adat dalam menjaga stabilitas sosial menunjukkan bahwa aktor lokal memiliki kapasitas untuk mengatur dan mengendalikan dinamika sosial masyarakat secara efektif tanpa harus menggunakan kekuasaan formal.

### **Peran Tokoh Adat Sebagai Fasilitator**

Menurut Soerjono Soekanto (1982) yang dikutip dari (Ikhsan, M. H., & Hamid, A. 2025), fasilitator pada dasarnya adalah pihak yang menjalankan peran untuk mempermudah terjadinya suatu proses sosial dalam masyarakat. Fasilitator tidak selalu menjadi pengambil keputusan, tetapi berfungsi membantu, menjembatani komunikasi, serta menciptakan kondisi yang kondusif agar tujuan bersama dapat tercapai. Sesuai dengan penelitian di

lapangan tokoh adat memberikan legitimasi sosial terhadap kegiatan kampanye selama tetap berada dalam koridor norma adat dan etika komunikasi.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa tokoh adat memberikan legitimasi sosial terhadap kegiatan kampanye, selama kegiatan tersebut tetap berada dalam koridor norma adat dan etika komunikasi yang berlaku di nagari. Meskipun tidak memiliki kewenangan administratif secara formal, pengakuan dan persetujuan dari tokoh adat menjadi faktor penting dalam menentukan diterima atau tidaknya suatu kegiatan politik oleh masyarakat. Hal ini memperlihatkan bahwa legitimasi yang dimiliki tokoh adat bersifat kultural dan sosial, yang dalam banyak kasus justru lebih efektif dibandingkan legitimasi formal.

Fenomena tersebut dapat dianalisis melalui perspektif institusionalisme yang dikemukakan oleh Douglass North (1990), yang menyatakan bahwa institusi tidak hanya berbentuk aturan formal, tetapi juga mencakup norma, nilai, dan praktik sosial yang hidup dalam masyarakat (*informal institutions*). Dalam konteks Nagari Kambang Timur, struktur adat berfungsi sebagai institusi informal yang melengkapi bahkan memperkuat struktur formal pemerintahan. Dengan demikian, peran tokoh adat sebagai fasilitator tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga normatif dalam menjaga keteraturan sosial selama proses demokrasi berlangsung.

Peran tokoh adat sebagai fasilitator dalam pelaksanaan kegiatan kampanye di tengah masyarakat nagari terlihat dari kemampuannya dalam menjembatani komunikasi antara tim kampanye dan masyarakat. Hal ini tercermin pada kegiatan kampanye pasangan calon nomor 2 di Nagari Kambang, di mana sebelum pelaksanaan kampanye, tim terlebih dahulu meminta izin kepada wali nagari. Selanjutnya, tim kampanye mendatangi rumah gadang untuk memohon izin secara langsung kepada Ketua KAN, Datuak Bagindo Sati. Setelah memperoleh persetujuan, tokoh adat tidak hanya memberikan izin, tetapi juga memberikan arahan agar kegiatan kampanye dilaksanakan di tempat yang sesuai serta tidak mengganggu ketertiban masyarakat. Dengan demikian, tokoh adat berperan dalam menciptakan situasi yang kondusif selama kegiatan kampanye berlangsung, sekaligus memastikan bahwa aktivitas politik tetap berjalan dengan memperhatikan norma sosial serta nilai-nilai adat yang berlaku di nagari.

Lebih lanjut, tokoh adat juga berperan dalam memfasilitasi interaksi antara kandidat dan masyarakat melalui kehadiran simbolik, pemberian arahan normatif, serta penciptaan suasana yang kondusif. Kehadiran tokoh adat dalam kegiatan kampanye tidak dimaknai sebagai bentuk dukungan politik praktis, melainkan sebagai representasi penjaga nilai dan norma sosial. Dalam beberapa kesempatan, tokoh adat menerima kedatangan kandidat dalam kerangka hubungan sosial sebagai tamu, yang mencerminkan nilai adat seperti penghormatan dan keterbukaan, tanpa mengorbankan prinsip netralitas.

Peran ini menunjukkan bahwa tokoh adat memiliki posisi penting sebagai *mediating actor* dalam proses demokrasi lokal. Mereka tidak hanya menjembatani komunikasi antara kandidat dan masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai filter sosial yang memastikan bahwa seluruh aktivitas politik tetap berjalan dalam batas-batas norma adat. Dengan demikian, keberadaan tokoh adat sebagai fasilitator berkontribusi dalam menciptakan proses demokrasi yang tidak hanya prosedural, tetapi juga substantif, karena tetap berakar pada nilai-nilai kearifan lokal dan keharmonisan sosial masyarakat nagari. Meskipun demikian, peran penting tokoh adat ini tidak berlaku di seluruh daerah. Berikut ditampilkan dokumentasi wawancara bersama niniak mamak di nagari Kambang.

Gambar 1. Dokumentasi wawancara bersama *Niniak mamak*



*Sumber: Dokumentasi Peneliti*

### **Faktor pendukung dan penghambat peranan tokoh adat pada pemilihan Bupati Pesisir Selatan 2024**

Pelaksanaan peran tokoh adat dalam Pemilihan Bupati Pesisir Selatan Tahun 2024 berlangsung dalam dinamika sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat. Salah satu faktor pendukung utama adalah legitimasi sosial yang dimiliki oleh tokoh adat. Dalam perspektif Max Weber, sebagaimana dijelaskan dalam *Economy and Society* (1922), kekuatan peran tokoh adat ditopang oleh legitimasi tradisional dan legitimasi karismatik. Legitimasi tradisional tercermin dari posisi tokoh adat yang telah mengakar dalam struktur sosial Minangkabau melalui proses historis yang panjang. Keberadaan mereka sebagai *niniak mamak*, *cadiak pandai*, dan pemangku adat lainnya menjadikan tokoh adat tetap diakui sebagai otoritas moral dalam masyarakat.

Sementara itu, legitimasi karismatik tampak dari kewibawaan, ketokohan, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pribadi tokoh adat, sehingga mereka mampu memengaruhi sikap dan perilaku politik masyarakat. Kedua bentuk legitimasi tersebut menjadi faktor utama yang memperkuat peran tokoh adat dalam Pilkada. Di Nagari Kambang, tokoh adat dipandang sebagai figur yang memiliki kedudukan terhormat dalam struktur sosial masyarakat, sehingga setiap arahan, nasihat, maupun sikap yang ditunjukkan memperoleh perhatian serta penghormatan yang tinggi dari masyarakat. Hubungan yang dekat antara tokoh adat dan masyarakat. Kedekatan yang telah terjalin sebelumnya menciptakan ruang komunikasi yang lebih terbuka, sehingga tokoh adat lebih leluasa dalam memberikan arahan maupun nasihat kepada masyarakat.

Kondisi tersebut sejalan dengan teori institusionalisme historis, yang menjelaskan bahwa kekuatan tokoh adat tidak dapat dilepaskan dari *path dependency* atau jejak sejarah kelembagaan masa lalu. Tokoh adat sejak dahulu telah memiliki peran sentral dalam pengambilan keputusan, penyelesaian konflik, dan pengaturan kehidupan sosial. Warisan historis ini membentuk legitimasi yang bertahan hingga saat ini, sehingga meskipun sistem politik modern berkembang, pengaruh tokoh adat tetap kuat dalam praktik sosial politik lokal. Selain itu, melalui institusionalisme fungsional, tokoh adat dapat dipahami sebagai institusi informal yang menjalankan fungsi nyata dalam sistem sosial. Mereka berperan

sebagai penghubung antara masyarakat dan institusi formal, menjaga stabilitas sosial, serta memfasilitasi komunikasi politik. Temuan penelitian yang menunjukkan adanya kedekatan sosial, jaringan yang luas, serta dukungan pemerintah daerah memperkuat argumen bahwa tokoh adat tidak hanya simbol budaya, tetapi juga aktor yang memiliki fungsi strategis dalam menjaga keseimbangan sosial politik.

Lebih lanjut, peran tokoh adat sebagai aktor berpengaruh juga dapat dijelaskan melalui teori kekuasaan informal dan konsep *local strongman* dari Joel S. Migdal (Migdal, 1988; Migdal, 2001). Dalam perspektif ini, tokoh adat merupakan aktor nonformal yang memiliki kemampuan mengontrol dan memengaruhi masyarakat melalui legitimasi kultural dan jaringan sosial. Kekuasaan mereka tidak bersumber dari struktur negara, tetapi dari kepercayaan kolektif masyarakat, sehingga dalam banyak situasi, pengaruhnya justru lebih efektif dibandingkan kekuasaan formal. Hal ini terlihat dalam kemampuan tokoh adat mengarahkan partisipasi masyarakat, menjaga ketertiban, serta meredam konflik selama proses Pilkada.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya faktor penghambat yang menunjukkan dinamika perubahan sosial. Pragmatisme politik masyarakat dan meningkatnya rasionalitas dalam menentukan pilihan politik mencerminkan pergeseran dari legitimasi tradisional dan karismatik menuju legitimasi rasional. Dalam kondisi ini, masyarakat tidak lagi sepenuhnya bergantung pada tokoh adat, tetapi mulai mempertimbangkan aspek kepentingan, program, dan informasi dari berbagai sumber. Dari sudut pandang konsep peran menurut Soerjono Soekanto, kondisi tersebut dapat memunculkan konflik peran (*role conflict*) dan kegagalan peran (*role failure*). Konflik peran terjadi ketika tokoh adat dihadapkan pada tuntutan untuk tetap netral sebagai pemimpin adat, namun di sisi lain terdapat persepsi keberpihakan politik. Sementara itu, kegagalan peran muncul ketika tokoh adat tidak mampu memenuhi ekspektasi masyarakat sebagai figur yang objektif dan menjadi panutan. Hal ini berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat dan melemahnya legitimasi sosial yang dimiliki.

Selain itu, modernisasi dan perkembangan teknologi informasi turut memengaruhi posisi tokoh adat dalam masyarakat. Akses informasi yang semakin luas menyebabkan masyarakat memiliki banyak referensi dalam menentukan sikap politik, sehingga otoritas tokoh adat tidak lagi menjadi satu-satunya rujukan. Dalam perspektif Migdal, kondisi ini menunjukkan adanya kompetisi antara aktor informal dengan kekuatan sosial lain dalam memengaruhi masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peranan tokoh adat dalam Pilkada Pesisir Selatan Tahun 2024 tetap kuat dan relevan karena didukung oleh legitimasi tradisional dan karismatik, warisan historis kelembagaan, serta fungsi sosial yang dijalankan dalam masyarakat. Namun, peran tersebut menghadapi tantangan berupa perubahan orientasi politik masyarakat, potensi konflik peran, serta pengaruh modernisasi yang menuntut tokoh adat untuk terus beradaptasi agar tetap mempertahankan legitimasi dan eksistensinya dalam dinamika politik lokal.

## **KESIMPULAN**

Tokoh adat di Nagari Kambang Timur memiliki peran yang nyata dalam Pemilihan Bupati Pesisir Selatan Tahun 2024. Peran tersebut tercermin dalam tiga fungsi utama, yaitu sebagai agen sosialisasi, mobilisator, dan fasilitator. Sebagai agen sosialisasi, tokoh adat berperan aktif dalam menanamkan nilai-nilai politik yang berlandaskan kearifan lokal, seperti pentingnya partisipasi politik, menjaga persatuan, serta menolak praktik politik uang. Proses sosialisasi dilakukan melalui pendekatan kultural yang terintegrasi dalam kehidupan sosial masyarakat, sehingga mampu membentuk kesadaran dan perilaku politik yang lebih

bertanggung jawab. Selanjutnya, sebagai mobilisator, tokoh adat mampu menggerakkan partisipasi masyarakat secara persuasif dan moral tanpa mengarahkan dukungan pada calon tertentu. Peran ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam Pilkada, tetapi juga memperkuat integrasi sosial serta menjaga stabilitas dan keharmonisan di tengah perbedaan pilihan politik. Sementara itu, sebagai fasilitator, tokoh adat berfungsi menjembatani komunikasi antara aktor politik dan masyarakat, serta menciptakan kondisi yang kondusif agar proses demokrasi berjalan sesuai dengan norma adat dan etika sosial.

Keberhasilan peran tokoh adat tersebut didukung oleh kuatnya legitimasi tradisional dan karismatik, kedekatan sosial dengan masyarakat, serta warisan historis kelembagaan adat yang masih diakui. Namun demikian, peran tersebut juga menghadapi berbagai tantangan, seperti meningkatnya rasionalitas dan pragmatisme politik masyarakat, potensi konflik peran, serta pengaruh modernisasi dan perkembangan teknologi informasi yang memperluas sumber referensi politik masyarakat. Dengan demikian, meskipun tokoh adat tetap menjadi aktor penting dalam dinamika politik lokal, diperlukan kemampuan adaptasi terhadap perubahan sosial agar peran dan legitimasi yang dimiliki tetap relevan. Peran tokoh adat yang adaptif dan berintegritas akan menjadi kunci dalam mendukung terciptanya proses demokrasi yang partisipatif, harmonis, dan berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. H., & Andriyani, L. (2023). Peran Tokoh Masyarakat Adat Pada Pemilihan Gubernur Jambi Tahun 2020. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 9(1).
- Akmal, M., Hasrul, H., & Suryanef, S. (2024). Peran tokoh adat Pauh Kamar dalam kontestasi Pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020. *Journal of Education, Cultural and Politics*, 4(1), 1-10.
- Fahmi, H. (2024). *Komunikasi Politik Kepala Adat Dalam Pilkada Di Pesisir Barat Tahun 2020* (Doctoral Dissertation, Universitas Lampung).
- Hasibuan, Rezky Panji Perdana Martua. *Urgensitas Perppu Pilkada Di Kala Wabah Pandemi Covid-19*. Adalah 4.1 (2020): 121-128.
- Hayckel, E., Paskarina, C., & Solihah, R. (2024). Peran prinsip-prinsip fundamental penyelenggaraan pemilu dalam meningkatkan integritas badan pengawas pemilihan umum. *JANE-Jurnal Administrasi Negara*, 16(1), 99-109.
- Ikhsan, M. H., & Hamid, A. (2025). Peran Lembaga Masyarakat dalam Pencegahan Tawuran Remaja di Wilayah RW 07 Kelurahan Galur Kota Administrasi Jakarta Pusat. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 3(1), 104-113.
- Irtanto. (2008). *Dinamika Politik Lokal Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- MacIver, R. M. (2013). *The modern state*. London: Oxford University Press.
- Mashuri, M., & Putra, A. (2021). Kepemimpinan dan Peranan Tokoh Adat dalam Pembangunan di Kabupaten Kampar Provinsi Riau. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 1(2), 135-143.
- Migdal, Joel S. (2001). *State in society: Studying how states and societies transform and constitute one another*. Cambridge: Cambridge University Press.

Rush, Michael dan Althoff, Philip. (1995). *Pengantar sosiologi politik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sugiono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Suryanef, S. (2002). Pemahaman Politik dan Identifikasi Kepartaian Generasi Muda serta Implikasinya terhadap Perilaku Memilih. *Demokrasi*, 1(1), 243367

JEECCO